

TINJAUAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP MASHAB SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE DAN SOSIOLOGI HUKUM

Gede Erlangga Gautama
Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra
Email: dega@degaerlangga.com

ABSTRAK

Hukum merupakan salah satu kaidah yang dianggap paling efektif diantara kaidah – kaidah lain pada umumnya, untuk menghadirkan keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan manusia. Para ahli sosiologi hukum banyak menggunakan teori dari Roscoe Pound yang menyatakan bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui masyarakat sebagai dalih untuk mempersamakan sosiologi hukum dengan salah satu aliran dalam filsafat hukum *sociological Jurisprudence*. *sociological jurisprudence* menggunakan pendekatan hukum untuk merubah pola kehidupan masyarakat, sedangkan sosiologi hukum menggunakan pendekatan nilai yang hidup di masyarakat untuk membentuk hukum.

Kata Kunci: Sociological Jurisprudence, Sosiologi Hukum

ABSTRACT

Law is one of the norms that are considered the most effective among other rules in general, to bring security, comfort and order in human life. Many legal sociologists use the theory of Roscoe Pound which states that Law as a tool of social engineering as an excuse to equate the sociology of law with sociological jurisprudence. Sociological jurisprudence uses a legal approach to engineering societies, while legal sociology uses a value approach that lives in society to form law.

Keywords: the sociology of law and sociological jurisprudence

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar belakang

Di dalam kehidupan sosiologi manusia terdapat beberapa macam kaidah yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk bertindak antara lain : Kaidah agama, kaidah kesucilaan, kaidah kesopanan dan kaidah hukum¹. Indonesia merupakan negara hukum dimana produk hukumnya senantiasa bermanfaat untuk melindungi kepentingan-

¹ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Cetakan Kedua, Bandung, Refika Aditama, 2003, hlm 14

kepentingan masyarakat atau warga negaranya ataupun sebagai alat guna untuk memperoleh keadilan bersama.²

Kaidah agama mengatur tentang kewajiban manusia terhadap tuhan dan dirinya sendiri, kaidah kesusilaan adalah aturan hidup yang berasal dari kata hati manusia untuk menentukan perbuatan yang baik dan tidak baik dan didalam kehidupan sosiologi manusia lebih sebagai pedoman hidup, kaidah kesopanan adalah aturan yang timbul dari pergaulan hidup masyarakat tertentu dimana landasan dari kaidah ini adalah nilai – nilai kepatutan, kepantasan dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat.

Sedangkan kaidah hukum adalah aturan yang dibuat secara resmi oleh penguasa negara, mengikat setiap orang dan pemberlakuannya dapat dipaksakan oleh aparat negara yang berwenang sehingga berlakunya dapat dipertahankan³. Kehidupan sosiologi manusia sangat ditentukan oleh hukum, yang merupakan salah satu kaidah yang dianggap paling efektif diantara kaidah – kaidah lain pada umumnya, untuk menghadirkan keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan sosiologi manusia.

Hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat menurut Marcus Tullius Cicero (106 – 43 SM) yang merupakan ahli hukum terbesar bangsa Romawi, pernah mengatakan “ dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*Ubi Societas ibi ius*).Masyarakat berharap banyak kepada hukum untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan praktis yang ada di dalam masyarakat, oleh karena itulah banyak ahli hukum melakukan riset atau penelitian tentang efektifitas hukum di masyarakat dengan dasar – dasar teori dari aliran *Sociological Jurisprudence*, namun sayangnya banyak diantara mereka lebih menonjolkan sisi sosiologis dan condong memberikan opini

² I Wayan Partama Putra, & I Gede Agus Uji Widastra. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG JASA TRANSPORTASI LAUT DARI SANUR MENUJU NUSA PENIDA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Widyasrama*, 33(1), 55-67.

³ *ibid*, hal 16

tentang sebuah gejala sosial dan bukan mengenai sebuah gejala hukum yang ada di masyarakat.

Para ahli sosiologi hukum tersebut diatas banyak banyak menggunakan teori dari Roscoe pound yang menyatakan bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui / merekayasa masyarakat (*Law as a tool of social engineering*) sebagai dalih untuk mempersamakan sosiologi hukum dengan salah satu aliran dalam filsafat hukum *sociological Jurisprudence*.

I.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang, yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah: **Apakah Sociological Jurisprudence bisa dipersamakan dengan sosiologi hukum dalam memandang hukum?**

I.4. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

a. Tujuan Umum

Sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan dan / atau menempuh mata kuliah Filsafat Hukum pada program Pasca Sarjana, Bidang Konsentrasi Hukum Bisnis, Universitas Udayana, Denpasar – Bali

b. Tujuan Khusus

Untuk mempelajari dan mengetahui secara lebih mendalam apakah itu sosiologi hukum dan apakah itu *Sociological Jurisprudence*

I.5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan penulisan ini maka dalam rangka pemecahan terhadap masalah yang ada, dilakukan *conceptuall Approach* atau pendekatan konseptual.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴

b. Teknik Pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini dilakukan melalui studi dokumen (*librarian research*) yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum yang berhubungan dengan filsafat hukum

II. PEMBAHASAN

I.1. Sudut pandang *Sociological Jurisprudence*

Eugen Ehrlich yang dianggap sebagai pelopor aliran *sociological jurisprudence*, khususnya di Eropa berpendapat bahwa ada perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) di lain pihak. Hukum positif baru akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat⁵. Menurutnya kenyataan sosial tersebut bersifat a normatif dan bisa berubah menjadi normatif sebagai kenyataan hukum (*fact of law*) atau hukum yang hidup melalui 4 (empat) cara yaitu : kebiasaan, kekuasaan efektif, milik efektif dan pernyataan kehendak pribadi⁶.

Ahli hukum lainnya yang dapat dikatakan sebagai penganut aliran *sociological jurisprudence* adalah Roscoe Pound yang dikenal dengan teorinya yang sangat dikenal yaitu “*law as a tool of social engineering*” dalam teorinya tersebut Roscoe Pound membuat penggolongan atas beberapa kepentingan yang harus dilindungi oleh Hukum yaitu :kepentingan umum (*public interst*), kepentingan masyarakat (*social interest*), kepentingan pribadi (*private interest*). Klasifikasi dari Roscoe Pound tersebut menyiratkan arti bahwa pendekatan terhadap hukum sebagai jalan kearah tujuan sosial dan sebagai alat dalam perkembangan sosial dan membantu menjelaskan premis –

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Huku*, Cetakan kedua, Jakarta, kencana, 2006, hal 95,

⁵ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu ?*, Bandung, Remadja Karya, 1988, hal 55

⁶ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1999, hal 128

premis hukum, dengan kata lain klasifikasi itu membantu menghubungkan antara prinsip hukum dengan praktek hukum.

Aliran yang dianut oleh Roscoe Pound berangkat dari pemikiran tentang pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat⁷

II.2. Sudut pandang sosiologi hukum

Sosiologi hukum berkembang dari adanya perubahan pandangan dari legalistis menuju Yuridis sosiologis, dimana yang menjadi objek dari sosiologi hukum tersebut adalah hukum dan sistem sosial.

Menurut Lawrence Meir Friedman sistem hukum dalam sosiologi hukum terbagi menjadi 3 (tiga) lapisan yaitu: *structure* sebagai sarana termasuk didalamnya unsur penegak hukum, *Substance* yang menyangkut aturan dan norma perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum dan *legal culture* sebagai gambaran sikap manusia terhadap hukum, nilai pemikiran serta harapan.

Sosiologi hukum diposisikan berada diantara law in books dan law in actions dan memiliki makna sosial untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam kehidupan nyata.

Individu sebagai bagian dari sistem sosial yang terbentuk dari interaksi sosial yang berlandaskan atas standar nilai, norma dan hukum. Norma hukum lahir dalam masyarakat dan sudah seharusnya permasalahan hukum harus ditunjukkan kearah penggunaan hukum sesuai dengan kondisi masyarakat karena hukum senantiasa berhubungan dengan masyarakat sebagai wadah hukum.

III. KESIMPULAN

Dari uraian mengenai pandangan *sociological jurisprudence* dan sosiologi hukum sebagaimana telah diuraikan secara singkat dan padat pada Bab sebelumnya,

⁷ ibid, hal 130

maka dapat ditarik 2 kesimpulan mengenai perbedaan *sociological jurisprudence* dan sosiologi hukum dalam memandang hukum yaitu :

sociological jurisprudence adalah salah satu aliran dalam filsafat hukum sedangkan sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi, Walaupun mashab *sociological jurisprudence* dan sosiologi hukum adalah tentang pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat, namun pendekatannya berbeda. *sociological jurisprudence* menggunakan pendekatan hukum untuk merubah pola kehidupan dan tingkah laku masyarakat, sedangkan sosiologi hukum menggunakan pendekatan nilai-nilai yang hidup masyarakat untuk membentuk hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, Pokok Pokok Filsafat Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999
- Rasjidi, Lili, Filsafat Hukum : Apakah Hukum Itu ?, Remadja Karya, Bandung, 1988
- Machmudin, Dudu Duswara, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Marzuki, Mahmud Peter, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, Alumni, Bandung, 1982
- I Wayan Partama Putra, & I Gede Agus Uji Widastra. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG JASA TRANSPORTASI LAUT DARI SANUR MENUJU NUSA PENIDA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Widyasrama, 33(1), 55-67.